



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
 - a. **Penempatan (*Placement*)** adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
 - b. **Transfer (*Layering*)** adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada PJK (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
 - c. **Penggunaan harta kekayaan (*Integration*)** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.
3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:
 - a. **Smurfing** yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak

- pelaku.
- b. **Structuring** yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
 - c. **U Turn** yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
 - d. **Cuckoo Smurfing** yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.
 - e. **Pembelian aset atau barang mewah** yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
 - f. **Pertukaran barang (barter)** yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
 - g. **Underground banking atau alternative remittance services** yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
 - h. **Penggunaan pihak ketiga** yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
 - i. **Mingling** yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
 - j. **Penggunaan identitas palsu** yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

B. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana

Pencucian Uang (TPPU), namun demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan PJK sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, tujuan tindak pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah Bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, Bank perlu menerapkan Program APU dan PPT secara memadai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

ILUSTRASI
PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU
PENDANAAN TERORISME

Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter *likelihood* (kemungkinan terjadinya risiko) dan *impact* (dampak kerugian yang dialami oleh Bank dalam hal risiko terjadi).

$$\boxed{\text{KEMUNGKINAN}} \times \boxed{\text{DAMPAK}} = \boxed{\text{TINGKAT RISIKO}}$$

1. Skala Kemungkinan (*Likelihood Scale*)

Skala kemungkinan (*likelihood scale*) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Frekuensi	Kemungkinan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Sering	terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup sering	terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang	tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi

2. Skala Dampak (*Impact Scale*)

Skala dampak (*impact scale*) mengacu pada tingkat keparahan atau kerusakan yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi. Dampak dari risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain terhadap dampak jumlah kerugian jika risiko terjadi terhadap usaha Bank seperti menderita kerugian keuangan baik dari tindak pidana atau melalui sanksi yang dikenakan oleh OJK.

Konsekuensi	Dampak terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Besar	berdampak besar terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Sedang	berdampak sedang terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kecil	berdampak kecil terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

3. Matriks Risiko dan Nilai Risiko

Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk menggabungkan kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak risiko yang terjadi untuk mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, Bank dapat menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan yang diambil untuk memitigasi risiko secara keseluruhan.

KEMUNGKINAN ↑	Sering	Menengah 2	Tinggi 3	Tinggi 3
	Cukup sering	Rendah 1	Menengah 2	Tinggi 3
	Jarang	Rendah 1	Rendah 1	Menengah 2
		Kecil	Sedang	Besar
		DAMPAK →		

Tingkat	Dampak Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Tinggi 3	Risiko kemungkinan besar terjadi dan/atau menyebabkan dampak yang serius Tindak lanjut: transaksi tidak dapat dilakukan sampai dengan berkurangnya risiko.
Menengah 2	Risiko mungkin terjadi dan/atau cukup berdampak bagi Bank Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurangan risiko.
Rendah 1	Kecil kemungkinan terjadi risiko dan/atau memiliki dampak minimum. Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

**LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA
(NAMA BANK)
TAHUN ...**

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah seluruh CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah orang perseorangan					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	b. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	d. Yayasan					

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah seluruh CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
4	<i>Cross Border Correspondent Banking</i>					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					

1. Keterangan kolom:
 - (a) Diisi dengan nomor.
 - (b) Sesuai kolom.
 - (c) Diisi dengan rencana jumlah CIF yang akan dikinikan untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
 - (d) Diisi dalam persentase.
 - (e) Informasi dapat diisi lebih dari satu, seperti pengkinian alamat tempat tinggal atau pekerjaan.
 - (f) Metode atau strategi dapat diisi lebih dari satu, seperti korespondensi melalui surat atau surat elektronik.
 - (g) Diisi dengan target pemenuhan pengkinian CIF dalam persen pada periode tertentu. Periode ditentukan dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi masing-masing Bank, misalnya secara triwulanan. Contoh: Triwulan I = 30%, Triwulan II=60%, Triwulan III=90%, Triwulan IV=100%.

2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank

**LAPORAN REALISASI RENCANA PENGKINIAN DATA
(NAMA BANK)
TAHUN.....**

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah orang perorangan					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	b. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko tinggi					

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
4	<i>Cross Border Correspondent Banking</i>					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					

1. Keterangan kolom:
 - (a) Diisi dengan nomor
 - (b) Sesuai kolom
 - (c) Diisi dengan target jumlah CIF yang dikinikan
 - (d) Diisi dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan
 - (e) Diisi dengan persentase selisih antara target jumlah CIF yang dikinikan (c) dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan (d).
 - (f) Kendala dapat diisi lebih dari satu.
 - (g) Diisi dengan upaya untuk mengatasi kendala dan dapat lebih dari satu.

2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

**CONTOH-CONTOH
TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN
PERILAKU YANG TIDAK WAJAR (*RED FLAG*)**

1. Transaksi yang tidak Bernilai Ekonomis

- a. Nasabah memiliki banyak rekening pada Bank yang sama, dan sering melakukan transfer kepada beberapa rekening yang dimiliki atau melakukan transfer dalam jumlah yang signifikan.
- b. Transaksi atas dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali terdapat alasan yang jelas atas penarikan tersebut.
- c. Transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh Nasabah. Sebagai contoh, penggunaan *letter of credit* (L/C) dan metode pendanaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari satu negara ke negara lain dan perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh Nasabah.
- d. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari rekening Nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening Nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat keterkaitan antara Nasabah dengan kegiatan usaha Nasabah.
- e. Ketentuan bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.
- f. *Back to back loans* dengan tujuan yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat diterima secara hukum.
- g. Terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu Bank yang pada saat bersamaan dilakukan penarikan pada Bank dengan lokasi yang berbeda.

2. Transaksi dengan Menggunakan Uang Tunai dalam Jumlah Besar

- a. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.
- b. Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan uang tunai walaupun Nasabah memiliki rekening di Bank.
- c. Penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan, dengan menggunakan cek, termasuk cek pelawat (*traveller's cheque*).

- d. Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis Nasabah.
- e. Penarikan sejumlah uang tunai ditarik dari rekening yang semula tidak aktif (*dormant account*) atau dari sebuah rekening yang baru saja menerima dana yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri.
- f. Transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan tunai dengan jumlah yang sangat besar dan di luar kewajaran, yang biasanya dilakukan dengan kegiatan komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, L/C, *bill of exchange* namun dilakukan dengan uang tunai.
- g. Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.
- h. Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer, atau instrumen pasar uang lainnya.
- i. Penyetoran dengan menggunakan uang palsu dan/atau instrumen keuangan tiruan.
- j. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan *cash deposit machine* di malam hari, untuk menghindari hubungan langsung dengan Bank.
- k. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi oleh Nasabah, tetapi penarikan cek atas rekening lebih banyak ditujukan untuk rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bisnis Nasabah.
- l. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau transaksi penukaran uang asing, yang dilakukan oleh beberapa Nasabah yang datang ke Bank secara bersamaan dengan menggunakan *teller* yang berbeda.
- m. Penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain.

3. Transaksi dengan Menggunakan Rekening Bank

- a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha Nasabah.
- b. Pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar.
- c. Penyetoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening

perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha Nasabah.

- d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian.
- e. Pembayaran dari rekening Nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai dalam jumlah besar kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan.
- f. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindari berhubungan dengan pegawai Bank.
- g. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening Nasabah perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening Nasabah lainnya.
- h. Penolakan oleh Nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan Nasabah menjadi tidak layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya.
- i. Penolakan Nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu.
- j. Pembayaran dengan cek kepada pihak ketiga dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Nasabah besar.
- k. Pembukaan rekening atas nama pedagang valuta asing yang menerima *structured deposits*.
- l. Pembukaan rekening atas nama sebuah perusahaan *offshore* dengan *structured movement of funds*.
- m. Penyetoran dana dengan menggunakan cek perusahaan ke rekening pegawai yang dilakukan secara berkala.
- n. Transfer dana dalam jumlah besar dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.

4. Transaksi dengan Melakukan Transfer ke Luar Negeri

- a. Pengenalan Nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
- b. Penggunaan *Letter of Credits (L/C)* dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara yang transaksi perdagangannya tidak sejalan dengan kegiatan usaha Nasabah.

- c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh Nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan/atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme.
- d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha Nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain.
- e. Transfer secara elektronik oleh Nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai.
- f. Permintaan cek pelawat (*traveller's cheque*), wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instruments* lainnya dengan frekuensi tinggi.
- g. Pembayaran dengan menggunakan cek pelawat (*traveller's cheque*) atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
- h. Transaksi oleh seseorang yang tidak memiliki rekening di Bank dan tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas kegiatan transfer yang dilakukan dalam jumlah besar ke luar negeri.
- i. Transfer yang dilakukan secara berulang atas sejumlah uang ke luar negeri yang diikuti dengan penyetoran tunai.
- j. Peningkatan yang besar dalam penyetoran uang tunai oleh Nasabah tanpa penjelasan yang memadai, terutama apabila dana tersebut ditransfer kembali dalam waktu yang singkat dengan tujuan transfer tidak terkait dengan Nasabah.
- k. Pengiriman dana ke rekening di luar negeri tanpa *underlying* yang jelas oleh Nasabah Korporasi yang dari laporan keuangannya diketahui hanya memiliki kegiatan bisnis dalam negeri.
- l. Penyetoran secara tunai kepada suatu rekening yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa penjelasan yang memadai.
- m. Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari satu rekening ke rekening lain di luar negeri dan sebagai penerima akhir adalah pengirim yang pertama kali melakukan transaksi baik keseluruhan maupun sebagian ("*U Turn*" *transaction*).

5. Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi

- a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank kustodian oleh Nasabah dengan reputasi atau kemampuan keuangan yang dinilai tidak layak.
- b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak

perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.

- c. Permintaan Nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak sesuai dengan reputasi atau kemampuan keuangan Nasabah.
- d. Transaksi surat berharga dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan pola transaksi Nasabah.
- e. Pembelian dan penjualan surat berharga tanpa tujuan yang jelas.
- f. Transfer dana dalam jumlah besar atas pembelian surat berharga ke rekening yang tidak memiliki keterkaitan.
- g. Transaksi dengan mitra (*counterparty*) yang tidak dikenal atau yang sifat, jumlah, dan frekuensi atas transaksi tersebut tidak lazim.
- h. Investor yang diperkenalkan oleh pihak ketiga (Bank, perusahaan afiliasi, atau investor lain) dari negara yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.

6. Transaksi yang Berhubungan dengan Pihak yang Tidak Dapat Diidentifikasi

- a. Pihak ketiga yang tidak dikenali Bank dan tidak memiliki hubungan dengan Nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa penjelasan yang memadai.
- b. Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta pembayaran tersebut.
- c. Kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang tidak terdaftar dengan aktivitas yang tidak dapat dipastikan oleh Bank.

7. Transaksi yang Terkait dengan Perilaku Nasabah atau Pelaku Transaksi

- a. Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa.
- b. Transfer dana ke organisasi amal yang berlokasi di luar negeri.
- c. Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda.
- d. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi aktual.
- e. Nasabah bersikeras agar transaksi dilakukan dengan cepat.
- f. Transaksi dilakukan melalui telepon, faksimili, atau internet (*non face to face*).

- g. Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai.
- h. Sekelompok Nasabah tiba di Bank tetapi bertindak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara terpisah.
- i. Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak sesuai dengan situasi keuangan Nasabah.
- j. Nasabah secara tidak wajar memiliki pengetahuan tentang kewajiban pelaporan atau pengendalian intern, pengawasan, dan proses operasional Bank.
- k. Nasabah memberikan informasi yang tidak konsisten kepada pegawai yang berbeda pada Bank yang sama.
- l. Informasi detail mengenai Nasabah tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi.
- m. Nasabah memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur pengecualian.
- n. Nasabah bersikap tertutup dan menghindari pertemuan secara personal.
- o. Nasabah menjelaskan transaksi secara berlebihan.
- p. Nasabah bersikeras untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pegawai Bank.
- q. Nasabah mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai atau tidak wajar dengan transaksi yang akan dilakukan kepada pegawai Bank.
- r. Nasabah terburu-buru, panik atau gugup.
- s. Informasi yang diberikan oleh Nasabah berlawanan dengan informasi yang didapat dari sumber lain.
- t. Nasabah menggunakan banyak alamat yang mirip atau sama.
- u. Informasi mengenai nama, alamat, atau tanggal lahir tidak konsisten.
- v. Nasabah menolak memberikan penjelasan atau berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan pembicaraan masalah lain yang tidak terkait dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang dilakukan Nasabah dalam periode tertentu).
- w. Nasabah menjawab pertanyaan dengan nada menantang, dengan mengatakan bahwa Nasabah adalah orang terpandang atau dekat dengan pejabat di daerah tertentu pada saat pegawai Bank mengklarifikasi data Nasabah.
- x. Pola transaksi Nasabah di luar kebiasaan.
- y. Pola transaksi Nasabah yang biasanya tidak pernah atau jarang

dilakukan secara tunai berubah menjadi tunai dalam jumlah yang sangat signifikan.

- z. Nasabah diberitakan terlibat tindakan kriminal (seperti korupsi atau *illegal logging*), yang mengindikasikan simpanannya berasal dari tindakan dimaksud.
- aa. Nasabah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal atas penyetoran uang tunai yang dilakukan dengan jumlah sangat besar. Misalnya Nasabah mengatakan bahwa uang tunai dimaksud berasal dari hasil penjualan tanah untuk pengembangan jalan tol. Selazimnya transaksi tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh instansi yang jelas, dan tidak melalui setoran tunai.

8. Aktivitas yang Dapat Dikategorikan Ilegal

- a. Transaksi dilakukan oleh Nasabah yang diberitakan oleh media massa sebagai transaksi yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal atau tindak pidana.
- b. Instruksi transfer dana masuk dari Negara *tax haven* atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme.

9. Transaksi Mencurigakan yang Melibatkan Pegawai Bank dan/atau Agen

- a. Peningkatan kekayaan pegawai dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai.
- b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

10. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam

- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga.
- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial Nasabah.
- c. Permintaan Nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

11. Transaksi yang Terkait dengan Hasil Kejahatan di Bidang Kehutanan

- a. Penyetoran dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu

- yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
- b. Pемindahan dana baik melalui transfer atau pemindahbukuan dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
 - c. Pembangunan kebun kelapa sawit dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
 - d. Penjualan hasil kebun kelapa sawit dari lahan yang diperoleh melalui penipuan dan penyuapan.

12. Tipe-tipe Transaksi Lainnya

- a. Pembelian atau penjualan sejumlah besar logam berharga oleh *interim customer*.
- b. Pembelian cek Bank dalam skala besar oleh *interim customer*.
- c. Perluasan atau peningkatan penggunaan fasilitas penyetoran atau tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal Nasabah yang meningkat.
- d. Aktivitas rekening tidak setara dengan profil Nasabah (misal: umur, pekerjaan, pendapatan).
- e. Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan.
- f. Sejumlah besar dana diterima, dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perbankan.
- g. Seseorang yang baru berusia sekitar 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu yang singkat, yang dapat diindikasikan sebagai pendanaan teroris.
- h. Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian aset atau mentransfer dana dimaksud dalam waktu yang relatif pendek.
- i. Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mau memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang minim, dan/atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

13. Transaksi yang Dilakukan oleh Nasabah yang Mendapatkan Perlakuan CDD Sederhana

- a. Sikap Nasabah yang kurang kooperatif ketika pegawai Bank mengajukan pertanyaan lebih lanjut dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau Bank mengidentifikasi adanya perilaku Nasabah yang mencurigakan.

- b. Terdapat pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah yang pada awal melakukan hubungan usaha dengan Bank memenuhi kriteria mendapat perlakuan CDD sederhana.
- c. Nasabah diindikasikan terlibat dalam kegiatan Pendanaan Terorisme.
- d. Nasabah diindikasikan melakukan percobaan penyuaipan untuk mempengaruhi pejabat atau pegawai Bank.
- e. Nasabah dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan CDD sederhana.

14. Transaksi yang Dilakukan Terkait dengan Proses Rehabilitasi Pencatuman Nama dalam Daftar Hitam Nasional

Dalam proses rehabilitasi, Nasabah melakukan penyelesaian transaksi yang sebelumnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pembayaran. Penyelesaian dilakukan dengan melakukan beberapa transaksi secara tunai pada hari yang sama dalam jumlah yang signifikan tanpa disertai dengan *underlying* yang jelas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana